

## **Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan**

### **Optimizing Agrarian Reform Through the Establishment of Special Land Courts**

**Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman**  
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
2010611155@gmail.com

#### **Abstract**

*This research aims to understand how essential the establishment of a special land court is in the current era in order to facilitate government policies regarding agrarian reform by looking at current cases, country comparisons, how the special court is structured, and the formulation of its judges. Soil is one type of earth's wealth that is fundamental for life. In implementing the agrarian reform policy, it is basically targeting land legalization of assets that are the object of ownership disputes between the community, companies, and government agencies, as well as land owned by the community that has not received legal certainty as the owner of the land rights of the agrarian reform object (TORA). However, in reality, regulating land ownership is not easy, so land disputes often arise that take time to resolve and ultimately hamper policies, one of which is regarding agrarian reform. This is the urgency of the need to establish a special land court. The method used in this research is normative juridical, with statutory, case, and conceptual approaches. The results of this research are that the formation of this court will be under the Supreme Court court chambers, in this case the general court, with a composition of three judges consisting of one career judge and two ad hoc judges, which of course cannot be separated from land certification, the basis of which will be regulated in law.*

**Keywords:** Agrarian Reform; Land; Special Land Court

#### **Abstrak**

Penelitian ini bermaksud untuk mengerti betapa esensialnya pembentukan pengadilan khusus pertanahan dalam era saat ini dalam rangka memperlancar kebijakan pemerintah terkait reforma agraria dengan melihat kasus terkini, komparasi negara dan bagaimana struktur pengadilan khusus tersebut beserta formulasi hakimnya. Tanah adalah salah satu jenis kekayaan bumi yang bersifat fundamental bagi kehidupan. Dalam menerapkan kebijakan reforma agraria, pada dasarnya menyasar kepada tanah-tanah legalisasi aset yang menjadi objek sekaligus peselisihan kepemilikan antara masyarakat dengan pihak perusahaan dan instansi pemerintah begitu pula dengan tanah-tanah yang dimiliki masyarakat yang belum mendapatkan kepastian hukum sebagai pemilik hak Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Namun, pada kenyataannya mengatur kepemilikan tanah tidaklah mudah, sehingga seringkali terjadi permasalahan sengketa tanah yang penyelesaiannya memerlukan waktu dan pada akhirnya menghambat kebijakan salah satunya mengenai reforma agraria. Hal inilah yang menjadi urgensi perlunya dibentuk pengadilan khusus pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu pembentukan pengadilan ini nantinya dibentuk di bawah kamar pengadilan Mahkamah Agung dalam hal ini pada pengadilan umum dengan susunan tiga orang hakim terdiri dari satu hakim karir dan dua hakim *ad hoc* yang tentunya tidak terlepas dari sertifikasi bidang pertanahan yang dasarnya akan diatur dalam undang-undang.

**Kata kunci:** Pengadilan Khusus Pertanahan; Reforma Agraria; Tanah

## 1. PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu jenis kekayaan bumi yang bersifat fundamental bagi kehidupan. Konsekuensi tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 33 Ayat 3 yang pada intinya menyatakan segala kekayaan bumi dalam hal ini termasuk tanah yang berada Indonesia dipunyai seluruhnya oleh negara demi kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup> Disamping itu, peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi acuan dalam pembuatan regulasi terkait pertanahan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) di mana intinya dibentuk dalam rangka menjaga dan menghormati hak-hak tanah yang dimiliki seluruh penduduk Indonesia. Selain itu, dibentuknya undang-undang ini berlandaskan oleh semangat para pembuatnya untuk memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia yang sebelumnya direnggut oleh pihak asing.<sup>2</sup>

Maraknya kasus pertanahan hari demi hari membuat pemerintah menginisiasikan kebijakan untuk menanggulangi reformulasi pemegang, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan kebijakan reforma agraria.<sup>3</sup> Adapun dasar hukum dari kebijakan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria di mana hakikatnya pemerintah perlu berupaya dalam melakukan penataan kembali tanah yang lebih berkeadilan untuk kemakmuran rakyat.<sup>4</sup> sehingga, hal ini menandakan bahwa pentingnya keberadaan tanah untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, permasalahannya adalah tanah merupakan benda tidak bergerak yang tidak dapat bertambah, sedangkan masyarakat semakin bertambah, sehingga seringkali menimbulkan sengketa konflik pertanahan yang terjadi secara terus menerus.

Permasalahan tersebut dibuktikan bahwa pada tahun 2022 yang telah memperoleh 90 juta bidang tanah sengketa yang didaftarkan, sedangkan tanah yang berkonflik sudah mencapai 8.000 kasus.<sup>5</sup> Banyaknya kasus pertanahan yang ada saat ini, maka diperlukan suatu gagasan untuk mengefektifkan upaya penyelesaian kasus-kasus pertanahan di Indonesia salah satunya dengan pembentukan kembali pengadilan khusus pertanahan. Pengadilan ini pernah diberlakukan di tahun 1964 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan *Landreform*, adapun urgensi pembentukannya ialah melihat pada realita bahwa perkara-perkara yang berhubungan dengan landreform membutuhkan penanganan yang optimal guna mempermudah pengeimplementasian dari kebijakan

---

<sup>1</sup> DPR RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ” (1945).

<sup>2</sup> Siti Nurul Intan Sari; Taupiqqurrahman Dalimunte, “Problematika Pengadaan Tanah Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Dan Pelaksanaan,” *Simbur Cahaya* 30, no. 1 (2023): 117, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2748>.

<sup>3</sup> Rayyan Dimas Sutadi, “Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, Dan Orde Reformasi)” (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>.

<sup>4</sup> Setiyo Utomo, “Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara,” *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (June 28, 2021): 115–38, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>.

<sup>5</sup> Emir Yanwardhana, “Menteri ATR : Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah!,” *CNBC Indonesia*, February 24, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah>.

reforma agraria, sehingga dibutuhkan suatu badan pengadilan tersendiri dengan segala strukturnya yang bersifat khusus.

Terkait dengan pengadilan khusus pada dasarnya telah diakui di dalam hukum Indonesia di mana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam Pasal 27 di mana pada intinya menjelaskan bahwa terkait pembentukan pengadilan khusus dibuat dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang akan diatur lebih lanjut regulasi mengenai pembentukannya di dalam undang-undang.<sup>6</sup> Sampai saat ini, sudah tercatat sebanyak 10 pengadilan khusus yang dibentuk di Indonesia di antaranya ialah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, dan lain sebagainya.

Urgensi dibentuknya pengadilan khusus di Indonesia yaitu dalam rangka mengefektifkan upaya penegakan hukum dalam ranah tertentu. Gagasan untuk membentuk pengadilan khusus di Indonesia sudah terjadi terutama di era reformasi. Kehadiran pengadilan ini dinilai penting yang diharapkan dapat memenuhi permohonan terkait dengan keadilan yang semakin rumit di masyarakat.<sup>7</sup> Dengan adanya latar belakang ini, menjadi sebuah solusi yang cemerlang bagi peradilan Indonesia untuk menambahkan pengadilan khusus terkait pertanahan untuk kembali diberlakukan di Indonesia melihat kasus-kasus pertanahan yang semakin hari semakin banyak dan sulit untuk dikendalikan. Maka dari itu, artikel ini akan mengulas dan menganalisis kompleksitas penanganan persoalan terkait pertanahan dan optimalisasi reforma agraria melalui pembentukan pengadilan khusus pertanahan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan ialah pertama oleh Panjaitan (2020) di mana penelitian tersebut mengkaji tentang pembentukan pengadilan pertanahan sebagai jawaban pembenahan permasalahan pertanahan. Kelebihan penelitian ini yaitu menghubungkan urgensi pembentukan pertanahan dengan reforma agraria. Adapun kelemahannya adalah tidak menjabarkan secara jelas hubungan antara pengadilan pertanahan dengan reforma agraria dan tidak menjelaskan gagasan pengadilan pertanahan yang dimaksud seperti apa.

Penelitian kedua Bilaldzy (2022) di mana penelitian tersebut mengkaji terkait pembentukan pengadilan agraria sebagai solusi penanganan ketidakefektifan penanggulangan permasalahan terkait pertanahan pada peradilan tata usaha negara dan peradilan umum. Kelebihan penelitian ini yaitu dapat menjelaskan terkait kewenangan PTUN dan peradilan umum yang tumpang tindih menjadi urgensi diperlukannya pengadilan agraria. Adapun kelemahannya adalah tidak menjabarkan bagaimana dua kewenangan dalam peradilan tersebut digabungkan dalam pengadilan agraria. Kemudian, penelitian ketiga oleh Kasuma (2022) di mana penelitian tersebut mengkaji tentang reforma agraria dalam sebagai semangat pengoptimalan penanggulangan permasalahan pertanahan yang

<sup>6</sup> BPK RI, "Undang Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman," Pub. L. No. 48 (2009).

<sup>7</sup> Issha Harruma, "Pengadilan Khusus Di Indonesia," Kompas, March 8, 2022, [https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/01300091/pengadilan-khusus-di-indonesia#:~:text=Keberadaan pengadilan khusus dinilai penting,Rakyat \(DPR\) atau pemerintah.](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/01300091/pengadilan-khusus-di-indonesia#:~:text=Keberadaan%20pengadilan%20khusus%20dinilai%20penting,Rakyat%20(DPR)%20atau%20pemerintah.)

mengedepankan keadilan dengan pembentukan pengadilan pertanahan. Kelebihan penelitian ini yaitu dapat menjabarkan sistematika pengadilan pertanahan dengan cukup rinci mulai dari komposisi hakim, biaya perkara, hingga alat bukti dan beban pembuktian. Adapun kelemahannya adalah tidak menjabarkan terkait akan berada di kamar pengadilan mana pembentukan pengadilan khusus ini.

Sebagai upaya melengkapi penelitian terdahulu, maka penelitian ini ingin mengerucutkan bahwa pengadilan khusus dalam rangka mengoptimalisasikan reforma agraria adalah pengadilan khusus pertanahan, bukan pengadilan khusus agraria yang telah diinisiasi dalam RUU Pertanahan beserta contoh kasus yang dapat mendukung urgensi pembentukan pengadilan khusus pertanahan. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan mengenai reforma agraria secara menyeluruh dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang ada diperlukan pengadilan khusus pertanahan, sehingga nantinya dapat lebih terstruktur dan tidak tumpang tindih dengan pengadilan lainnya yang akhirnya akan berdampak positif dengan meningkatnya penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembentukan pengadilan khusus pertanahan dan struktur pengadilan khusus pertanahan.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dilakukan melalui penelaahan teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan pengadilan pertanahan. Selanjutnya, pendekatan yang diimplementasikan adalah pendekatan peraturan undang-undangan (*statute approach*) untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam menganalisis pembentukan pengadilan pertanahan, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah implikasi norma-norma atau kaidah hukum dalam praktikalnya agar mendapatkan gambaran bagaimana penanganan kasus pertanahan saat ini.<sup>8</sup> Kemudian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membuat konsep terkait sistematika pembentukan kembali pengadilan pertanahan di Indonesia.<sup>9</sup> Penelitian ini mengimplementasikan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal hukum, buku, dan artikel hukum. Kemudian, teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif untuk memaparkan tentang suatu peristiwa hukum dengan cara menganalisis, sehingga berisi penjelasan, penyebab, dan hal-hal lainnya yang mendasari topik bertujuan untuk mendalami topik sekaligus mencari tahu fenomena terkait pembentukan pengadilan khusus pertanahan.<sup>10</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kompleksitas Penanganan Persoalan Terkait Pertanahan**

Pelaksanaan kebijakan reforma agraria, pada dasarnya menasar kepada tanah-tanah yang didaftarkan dan dilakukan pemeliharaan data pertama kali yang menjadi objek

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Prenadamedia Group, 2021).

<sup>9</sup> Abdul Rachmad Budiono, "Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum" (Malang, 2015).

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

sekaligus perselisihan kepemilikan antara masyarakat dengan korporasi dan instansi pemerintah begitu pula dengan tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang belum mendapatkan kepastian hukum sebagai pemilik hak Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) perlu mendistribusikan kembali untuk kelompok masyarakat miskin pedesaan, hutan negara yang ditunjukkan bagi desa dan masyarakat desa dengan skema-skema hutan adat dan perhutanan sosial termasuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan sebagainya, serta penanganan serta penyediaan lahan aset desa yang diupayakan oleh petani secara bersama.<sup>11</sup>

Penyebab terjadinya kasus pertanahan umumnya karena terjadi perbedaan budaya, perbedaan pemahaman terkait informasi, data, atau gambaran keadaan pertanahan sekitar atau ketidaksamaan kebutuhan finansial dapat dilihat melalui ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah.<sup>12</sup> Tidak hanya itu, penyebab permasalahan pertanahan di Indonesia juga didukung oleh dua faktor yaitu hukum dan non hukum. Adapun faktor hukum terdiri dari bertumpuknya regulasi terkait pertanahan, ketidaksesuaiannya hukum, tumpang tindih peradilan, serta penanggulangan dan sistem pemerintahan yang sulit. Sedangkan, faktor non hukum terdiri dari bertumpuknya penggunaan tanah, harga tanah yang semakin tinggi, kesadaran masyarakat menurun, penduduk meningkat dan kemiskinan dimanapun.

Tindakan hukum khususnya penegakan hukum menjadi suatu hal yang krusial dalam pencegahan dan penyelesaian konflik pertanahan. Pemerintah dalam hal ini harus proaktif. Upaya penyelesaian pertanahan seharusnya tidak dilakukan secara sebagian, namun harus secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh instansi penegak hukum. Hal ini berangkat dari kompleksitas dan tingginya penanggulangan permasalahan tanah.<sup>13</sup> Hukum bertugas dalam menciptakan kepastian hukum agar terbentuknya ketertiban di masyarakat. Langkah yang dapat dilakukan dalam menuntaskan permasalahan pertanahan dapat dilalui secara optimal apabila ditunjang dengan sarana hukum yang patut di antaranya dengan membentuk pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara pertanahan agar lebih terstruktur dan fokus, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Secara spesifik, faktor yang menjadi sebab munculnya kasus pertanahan di Indonesia yaitu peraturan pertanahan saat ini masih belum mengakomodir penyelesaian pertanahan secara luas, pejabat pertanahan yang tidak cekatan dalam memenuhi keinginan dan jumlah tanah yang tersedia, data tanah yang tidak sesuai dan tidak akurat, terbatasnya sumber daya manusia yang mengemban wewenang untuk membenahi permasalahan tanah, bisnis tanah tidak sesuai dengan prosedural, dan tumpang tindih kewenangan yang disebabkan oleh tindakan pemohon hak atau terdapat penanggulangan dari lembaga lain. Tidak optimalnya

---

<sup>11</sup> Muhammad Amar Ma, Novytha Sary, and Syahril Gunawan Bitu, "Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah," *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021): 32, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>.

<sup>12</sup> Maharani Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 126–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>.

<sup>13</sup> Iwan Permadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 310, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>.

penyelesaian kasus-kasus pertanahan di Indonesia menyebabkan terhambatnya program-program yang sedang berjalan. Maka dari itu, diperlukan penyelesaian yang cermat untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tanah bisa dipergunakan dan dikelola untuk kekayaan yang dapat memberikan secara maksimal kesejahteraan untuk rakyat Indonesia.<sup>14</sup>

Penyelesaian perkara pertanahan dalam hukum positif diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Permen tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua cara untuk menyelesaikan kasus pertanahan di yaitu penanggulangan secara langsung melalui musyawarah dan penanggulangan melalui badan peradilan. Di luar dari pengadilan, penanggulangan kasus pertanahan dapat dilakukan dengan mediasi yang dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya atau perseorangan atau lembaga atas dasar kemauan yang berselisih. Selain itu, dapat juga diselesaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal yang dapat disahkan dalam bentuk akta otentik dan/atau didaftarkan di pengadilan di mana keputusannya bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanahan dan sejenisnya.<sup>15</sup>

Apabila kasus pertanahan diselesaikan melalui lembaga peradilan maka dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu dapat diadili di peradilan tata usaha negara (PTUN) apabila objek perkaranya yaitu keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti sertifikat tanah atau dokumen bukti hak atas tanah. Sehingga, pengadilan tersebut dibentuk guna menegakkan kebaikan untuk rakyat terhadap suatu keputusan melawan hukum.<sup>16</sup> Apabila terdapat individu yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dibuatnya keputusan tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Selain itu, dapat juga diselesaikan melalui peradilan umum ketika seseorang merasa kepentingannya dilanggar atas suatu hak kepemilikan tanah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (PN).<sup>17</sup> Adanya berbagai upaya penyelesaian kasus pertanahan pada kenyataannya tidak kunjung dapat diatasi dengan baik.

Pada kenyataannya, upaya-upaya penyelesaian kasus pertanahan saat ini masih memiliki beberapa kelemahan baik secara litigasi maupun di luar persidangan. Secara di luar persidangan yaitu mediasi ke BPN masih memiliki kelemahan yaitu terletak pada kekuatan mengikat hasil kesepakatannya yang tidak terlalu kuat terutama apabila salah satu pihak sudah sepakat dengan hasilnya namun ternyata salah satunya melanggar dengan melakukan wanprestasi atau pelanggaran keperdataan lainnya. Tidak hanya itu, perkara

---

<sup>14</sup> Anak Agung Ayu and Intan Puspawati, "Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan Sebagai Salah Satu Tujuan Pengelolaan Pertanahan," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 63, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1723>.

<sup>15</sup> BPK RI, "Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ," Pub. L. No. 16 (2021).

<sup>16</sup> Kayla Raissafitri and Naufal Afrian Noormansyah, "The Authenticity of Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Approval Based On Presumptio Iustae Causa Principles," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 2655-7789, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v7i1.19445>.

<sup>17</sup> Erizka Permatasari, "Perkara Pertanahan, Wewenang PTUN Atau Peradilan Umum?," *Hukum Online*, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkara-pertanahan-wewenang-ptun-atau-peradilan-umum--lt608be3152a869/>.

pertanahan dengan penyelesaian secara litigasi pun tidak luput dari kelemahan yaitu tidak jarang putusan yang dihasilkan bersifat pertentangan (*adversarial*) berimplikasi pada tidak terpenuhinya kebutuhan bersama, sehingga cenderung menyebabkan masalah baru, penyelesaian yang lambat dari satu perkara ke perkara lainnya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tidak terlalu responsif dalam memenuhi kebutuhan para pihak, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Hal ini diperkuat dengan data yang disampaikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria pada tahun 2021 bahwa proyek strategis nasional mendatangkan 38 konflik agraria, terutama disebabkan dengan penyediaan pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, kereta api hingga penyediaan tanah bagi kawasan industri, pariwisata, dan pengoptimalan kawasan ekonomi khusus. Selain itu, di tahun yang sama terdapat 207 konflik agraria bersifat struktural yang berimplikasi pada 198.895 keluarga dengan luasan 500.062,58 hektar. Maka dari itu, diperlukan perubahan penyelesaian kasus pertanahan secara komprehensif dan perlu evaluasi secara menyeluruh.<sup>19</sup>

Salah satu penyebab utama sulitnya penyelesaian kasus pertanahan hingga saat ini adalah berlarutnya penyelesaian tersebut di ranah pengadilan yang disebabkan oleh masing-masing instansi peradilan yang memiliki kompetensi absolut, sehingga berimplikasi kepada tumpang tindihnya kewenangan instansi tersebut. Adanya perbedaan kewenangan ini, seringkali bermasalah pada saat sebuah putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tetapi memiliki hasil yang berbeda disebabkan oleh kedudukan masing-masing peradilan memiliki kedudukan yang sejajar. Misalnya, PTUN menyatakan bahwa sertifikat tanah adalah sah milik penggugat, sedangkan peradilan umum perdata menyatakan bahwa kepemilikan objek tersebut adalah milik tergugat. Hal seperti ini pada akhirnya membuat proses penyelesaian perkara pertanahan ditempuh dengan kurun waktu yang panjang.<sup>20</sup>

Salah satu kasus perkara pertanahan yang penyelesaiannya sangat rumit ialah kasus sengketa tanah Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang didirikan di kota Depok sebagai salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sengketa tersebut terjadi karena Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTVSI) yang merasa bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakan lahan tersebut. Setidaknya sudah terdapat beberapa gugatan yang diajukan oleh BMPTVSI sejak tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, BMPTVSI menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota

---

<sup>18</sup> Ningrum Ambarsari and Muhammad Aini, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Mediasi Pada Kantor Pertanahan Di Kota Banjarmasin," in *Prosiding Hasil Penelitian Dosen UNISKA Tahun 2017* (Banjarmasin: Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB, 2017), 978-602, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/ppdu.v0i1.8205>.

<sup>19</sup> Lusia Arumingtyas;Eko Widiyanto, "Konflik Agraria Tak Jua Reda," Mongabay, 2022, <https://www.mongabay.co.id/2022/01/25/konflik-agraria-tak-jua-reda/>.

<sup>20</sup> Iqbal, "Lebih Dari 60 Tahun Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Indonesia Berlarut-Larut.," Mahkamah Agung, 2020, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/43-puslitbang-kumdil/dok-keg-litbang/1599-iqbal-lebih-dari-60-tahun-penyelesaian-kasus-pertanahan-di-indonesia-berlarut-larut>.

Depok, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan UUI dalam putusan Nomor: 137/G/2019/PTUN.BDG yang pada akhirnya gugatan tersebut tidak diterima.

Alasan gugatan tersebut tidak diterima dalam pertimbangan hukum putusannya karena terdapat perbedaan dasar/alas hak serta luas tanahnya yang dengan kata lain terdapat persoalan keperdataan mengenai hak, keabsahan penguasaan fisik dan batas-batas bidang tanah yang harus terlebih dahulu diselesaikan di peradilan perdata, sehingga seharusnya permasalahan mengenai keabsahan harus diselesaikan di pengadilan negeri dahulu.<sup>21</sup> Walaupun demikian, BMPTVSI tetap melakukan upaya-upaya hukum yaitu tingkat banding dalam putusan nomor 191/B/2020/PT.TUN.JKT yang pada akhirnya gugatan tersebut dibatalkan, tingkat kasasi dalam putusan nomor 54 K/TUN/2021, dan tingkat peninjauan kembali dalam putusan Nomor 204 PK/TUN/2022 yang mendapatkan hasil putusan tersebut ditolak. Tidak hanya itu, terkait dengan sengketa lahan ini juga telah digugat ke pengadilan negeri dalam putusan nomor 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk yang pada amar putusannya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).<sup>22</sup>

Melihat permasalahan ini, dalam upaya penanggulangan perkara pertanahan, hakim perlu beranjak dan mendapatkan kebenaran materil serta mengungkapkan pemahamannya terkait hukum yang tumbuh sehari-hari di masyarakat. Sehingga, jika pemeliharaan hak atas tanah secara optimal dapat diusahakan untuk mencegah kegagalan kebijakan pertanahan salah satunya terkait reforma agraria yang berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan alternatif yang diharapkan lebih solutif dengan membentuk pengadilan khusus pertanahan yang tidak saja mengeluarkan putusan, namun turut bisa menyelesaikan permasalahan pertanahan. Sehingga, kebijakan reforma agraria dapat berjalan sebagaimana mestinya tidak harus memikirkan sengketa atau konflik dalam objek pertanahan yang ingin dimanfaatkan.

### **3.2 Optimalisasi Reforma Agraria melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan**

Penyelesaian mengenai kasus pertanahan merupakan hal esensial yang sudah sepatutnya didahulukan oleh pemerintah sebab tanah merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Dalam hukum Indonesia saat ini, upaya penyelesaian kasus pertanahan saat ini masih memiliki keunggulan dan kelemahan. Dewasa ini, permasalahan di bidang pertanahan condong didominasi diselesaikan melalui jalur pengadilan. Namun, pada kenyataannya penyelesaiannya masih jauh dari memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan terutama mengenai eksekusi terhadap putusan pengadilan. Di samping itu, penyelesaian di dalam pengadilan atau di luar pengadilan pun belum bisa menanggapi secara tepat permasalahan terkait dengan kasus pertanahan saat ini.

Penyebab kuat mengapa persoalan kasus pertanahan sulit diselesaikan sangat berkorelasi dengan kebijakan mengenai agraria yang belum terealisasi dengan baik

<sup>21</sup> Mahkamah Agung RI, "Putusan PTUN Bandung," Pub. L. No. 137/G/2019/PTUN.BDG (2019).

<sup>22</sup> Kominfo RI, "Putusan PN Bandung," Pub. L. No. 259/PDT.G/2021/PN.DPK (2021).

<sup>23</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Pengadilan Landreform Sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 23.

secara sepenuhnya di mana hal ini telah termaktub dalam UUPA yang telah menautkan dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menekan kesenjangan kepunyaan tanah sehingga dapat mewujudkan keadaan yang tentram serta adil. Dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan yang harus diperhatikan tidak saja sekedar faktor yang mendorong munculnya kasus pertanahan, namun juga faktor yang bisa memantik potensi munculnya kasus pertanahan. Secara keseluruhan permasalahan tanah bisa digolongkan menjadi empat macam yaitu pengelolaan rakyat terhadap tanah di area kehutanan, perkebunan, dan lain-lain, pelanggaran peraturan terkait reforma agraria, akses-akses peruntukan tanah bagi kebutuhan pembangunan, serta permasalahan perdata berkaitan dengan problematika pada tanah.

Terkait dengan pengelompokkan kasus pertanahan terdapat klasifikasi dari BPN yaitu penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak dan pendaftaran tanah, batas atau letak bidang tanah, pengadaan/pembebasan tanah, tanah objek reforma agraria, tuntutan ganti rugi tanah partikelir, tanah ulayat/adat, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Banyaknya faktor-faktor tersebut, apabila penanganannya tidak berhasil akan menimbulkan potensi kasus pertanahan terulang menjadi kasus yang lebih besar dikemudian hari. Selain itu, lembaga pengadilan saat ini yang menyelesaikan permasalahan pertanahan masih belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya yang mempunyai keterbatasan informasi, pengetahuan, dan akses dalam menemukan keadilan yang pantas bagi mereka.

Laporan dan pengaduan kasus pertanahan dominan tidak memperoleh penyelesaian yang serius, menyeluruh, dan berkeadilan. Permasalahan terkait pertanahan sejatinya memiliki ciri khas yang bersifat konflik struktural yang pada hakikatnya diperlukan penyelesaian dengan berpegang teguh pada kecermatan. Dengan terbukti meluasnya permasalahan terkait pertanahan dari masa ke masa menunjukkan betapa lemahnya fungsi lembaga-lembaga peradilan dalam upaya menuntaskan hal tersebut. Sehingga, diperlukan pembentukan lembaga pengadilan khusus pertanahan hal ini dibentuk untuk mengantisipasi permasalahan di masa yang akan datang dengan berpegang pada hak-hak masyarakat, sehingga kemampuan kepemilikan negara atas tanah di Indonesia bisa dioptimalkan semaksimal mungkin demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Hadirnya wacana untuk membentuk pengadilan pertanahan di Indonesia didasarkan pada sudah banyaknya keluhan tentang peningkatan kasus-kasus pertanahan di Indonesia yang saat ini penyelesaian perkaranya masih dilakukan oleh pengadilan umum masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat hal ini dipengaruhi oleh faktor pelayanan dan kompetensi sumber daya manusia yang tidak mumpuni dan tidak memadai. serta terdapat intervensi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan serta berkuasa yang dapat berdampak pada objektivitas penilaian putusan pengadilan. Cara untuk membentuk lembaga pengadilan baru ini, diperlukan penentuan yang tepat mengenai objek atau kasus yang dapat ditangani oleh pengadilan tersebut. Pada kenyataannya, pengadilan saat ini masih menghadapi kendala karena seringkali menghadapi kendala eksekusi putusan atau bertumpuknya

putusan pengadilan pada objek yang serupa di mana hal ini disebabkan karena kasus pertanahan adalah objek dalam hukum publik dan hukum privat.

Kasus pertanahan dapat dikatakan masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata jika permasalahannya menyangkut jual beli, waris, sewa menyewa atau pembebanan hak dari kepemilikan suatu tanah. Selain itu, kasus pertanahan dapat dikatakan termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana ketika terjadi penyerobotan tanah, penipuan, penggarapan ilegal atau pemalsuan akta otentik tanah serta kasus pertanahan dapat dikatakan masuk ke dalam ruang lingkup tata usaha negara ketika permasalahannya berkaitan erat dengan administratif atau keputusan pejabat pemerintahan seperti halnya tumpang tindih sertifikat, pemberian hak atas tanah atau pencabutan hak.<sup>24</sup> Pengadilan ini pada dasarnya bukan merupakan hal baru sebab pernah dibentuk pada tahun 1964 dengan nama pengadilan *landreform*, urgensi pembentukannya didasarkan pada dua hal yaitu sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang muncul dalam penerapan peraturan mengenai *landreform* dan pengadilan tersebut akan menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat khusus akibat timbulnya dari implementasi *landreform*.<sup>25</sup>

Dasar hukum mengenai pembentukan pengadilan *landreform* yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan *Landreform* yang dibentuk dengan alasan perkara permasalahan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan *landreform* memerlukan penyelesaian yang cepat, sehingga tidak akan menghalangi pelaksanaan *landreform* dan dengan sifat-sifat khusus dari perkara-perkara yang muncul karena pelaksanaan *landreform* dibutuhkan suatu badan pengadilan tersendiri dengan struktur yang bersifat khusus. Namun, setelah 6 tahun berjalan akhirnya pengadilan tersebut dihapuskan dengan dikeluarkan dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan *Landreform*.

Adapun faktor dihapuskannya pengadilan tersebut ialah terdapat 3 orang Wakil Organisasi Massa Tani sebagai hakim anggota memiliki paham Nasakom dan bertentangan dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS Nomor XXXVIII/MPRS/1968, eksekusi perkara dalam pengadilan tersebut menghadapi kesulitan dan kemacetan, serta persoalan yang ditangani pada umumnya merupakan wewenang pengadilan dalam lingkup peradilan umum, sehingga diperlukan efisiensi dan mengalihkan penyelesaiannya kepada peradilan umum.<sup>26</sup> Tentunya melihat alasan ini, tidak serta merta meniadakan urgensi dari diperlukannya pengadilan pertanahan untuk dihidupkan kembali sebab pada implementasinya peradilan umum saat ini sudah tidak mampu menangani perkara-perkara terkait pertanahan dengan optimal. Maka dari itu, dibutuhkan pembentukan pengadilan khusus pertanahan yang tentunya akan mengevaluasi kelemahan-kelemahan

---

<sup>24</sup> Imam Koeswahyono and Diah Pawestri Maharani, "Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 3–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1>.

<sup>25</sup> Kania Venisa Rachim, Vicko Taniady, and Ramadhan Dwi Saputra, "Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria Di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 2 (2022): 49, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.30>.

<sup>26</sup> BPK RI, "Undang-Undang Tentang Penghapusan Pengadilan Landreform," Pub. L. No. 7 (1970).

yang dimiliki oleh pengadilan *landreform* sebelumnya sehingga dapat berjalan lebih baik sebagaimana mestinya.

Seiring dengan berjalannya berbagai penanganan kasus dalam sistem peradilan di Indonesia, tidak jarang berimplikasi pada diperlukannya pengadilan khusus untuk kualitas peradilan yang lebih optimal. Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Barda Nawawi Arief di mana kebijakan pengembangan peradilan yang salah satunya melalui pembentukan pengadilan khusus dapat dikatakan sebagai upaya-upaya rasional untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai pembaruan sistem peradilan yang nantinya akan berdampak pada kinerja peradilan yang akan menghasilkan produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas, sehingga memberikan jaminan yang lebih optimal dalam usaha memenuhi rasa keadilan untuk penduduk Indonesia secara luas.<sup>27</sup>

Melihat proses penyelesaian perkara pertanahan saat ini yang bisa ditempuh oleh dua pengadilan yaitu pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara yang pada dasarnya mempunyai kewenangan berbeda di mana pengadilan tata usaha negara (PTUN) fokus membenahi perkara pertanahan yang muncul karena suatu keputusan tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Contoh perkara yang dapat diselesaikan melalui PTUN ialah kekeliruan atau kesalahan penetapan peraturan, subjek hak atau objek, penetapan status, kekeliruan atau kesalahan dalam menetapkan luas, batas, dan letak suatu objek tanah, serta kekeliruan atau kesalahan lainnya yang berkaitan dengan aspek administratif yang dibuat oleh pejabat TUN dalam hal ini BPN. Berbeda dengan peradilan umum yang fokus penyelesaian perkaranya lebih memperhatikan aspek keperdataan.

Contoh perkara yang dapat diselesaikan melalui pengadilan umum seperti status validitas suatu hak atas tanah, pembebasan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, dan perbuatan melawan hukum (PMH). Pada kenyataannya, hadirnya dua peradilan tersebut belum dapat menjawab keberlakuan dari salah satu asas kekuasaan kehakiman yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana data yang telah disampaikan sebelumnya bahwa perkara pertanahan yang diselesaikan belum lah berjalan optimal. Sehingga, untuk menyelesaikan masalah inefektifitas pada dua pengadilan tersebut perlu dibentuknya pengadilan pertanahan. Adapun kedudukan pengadilan khusus pertanahan nantinya berada terdapat dalam kamar pengadilan Mahkamah Agung yang secara spesifik berkedudukan di bawah peradilan umum selaras dengan regulasi yang mengatur terkait pengadilan khusus.<sup>28</sup> Kemudian, kasus pertanahan yang penyelesaiannya pada status *quo* masih dititik beratkan pada peradilan umum apabila nantinya pengadilan ini sudah terbentuk, maka akan dialihkan sepenuhnya pada pengadilan khusus pertanahan.

---

<sup>27</sup> Hana Maria Wiyanto, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (December 30, 2022): 83–84, <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>.

<sup>28</sup> Ahmad; Relys Sandi Ariani Bilaldzy, "Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria: Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (2022): 692, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311>.

Pertimbangan pengadilan khusus yang nantinya hanya akan menggantikan kewenangan pengadilan umum disebabkan oleh kompleksitas penanganan perkaranya yang lebih tinggi secara umum yaitu tidak hanya permasalahan yang berkaitan dengan perdata secara umum, namun juga perkara pidana secara umum. Hal ini berbeda dengan PTUN yang pada dasarnya merupakan pengadilan khusus yang tupoksinya mengadili perkara-perkara tertentu saja dan objek penyelesaian perkaranya yang sudah jelas hanya berkaitan dengan keputusan pejabat TUN dalam hal ini BPN. Terkait dengan hal ini tentu tupoksi dari kewenangan PTUN dalam menangani perkara pertanahan tidak dapat dialihkan ke pengadilan manapun. Kemudian, terkait dengan susunan hakim dalam pengadilan khusus pertanahan dapat berkaca pada susunan hakim yang sudah terlaksana dalam pengadilan-pengadilan khusus saat ini.

Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur secara umum terkait susunan hakim dalam seluruh pengadilan di Indonesia, tidak terkecuali dalam pengadilan khusus. Pasal 32 undang-undang tersebut telah menyebutkan bahwa pengadilan khusus bisa mengangkat seorang hakim *ad hoc*. Pertimbangan dipilihnya hakim *ad hoc* yaitu perkaranya memerlukan kepiawaian dan pengetahuan di bidang tertentu dengan kurun waktu tertentu. Dalam hal ini hakim memerlukan keahlian dan pengalaman yang mumpuni dalam bidang pertanahan. Sehingga, untuk memperkuat hal tersebut perlu adanya upaya sertifikasi hakim pertanahan selayaknya di bidang lainnya yang sudah lebih dahulu menerapkan hal ini salah satunya ialah sertifikasi hakim lingkungan hidup, perikanan, ekonomi syariah, dan lain sebagainya yang aturannya telah diakomodir dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung.

Tujuan dari diberlakukannya sertifikasi bagi hakim dalam pengadilan khusus ini adalah agar hakim dalam menangani suatu perkara pertanahan dapat terfokus dan terarah atau mempunyai pengetahuan khusus terhadap perkara tersebut. Hal ini pada dasarnya sudah diusahakan oleh Mahkamah Agung untuk memperkuat integritas seorang hakim, sehingga diharapkan akan menaikkan kadar kapabilitas sumber daya manusia di lingkungan kekuasaan kehakiman untuk menghadapi era reformasi dan globalisasi serta memperkuat tiga pilar kualitas yaitu kepribadian, kecerdasan, intelektualisme dan kemampuan kemandirian.<sup>29</sup> Selain hakim *ad hoc*, tentunya terdapat hakim karir. Dengan pembentukan hakim seperti ini keberadaan hakim *ad hoc* akan kebersamai hakim karir dalam rangka menancapkan keadilan untuk menonjolkan kualitas keahlian pada kasus yang berhubungan dengan pertanahan.<sup>30</sup>

Implikasi dari susunan hakim dengan model seperti ini akan mempererat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan cita-cita penegakan hukum di Indonesia.

---

<sup>29</sup> "Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Peradilan Niaga Peradilan Hubungan Industrial Dan Peradilan Perikanan," Mahkamah Agung, n.d., <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat-teknis/145-pendidikan-dan-pelatihan-sertifikasi-hakim-peradilan-niaga-peradilan-hubungan-industrial-dan-peradilan-perikanan.html>.

<sup>30</sup> H Nurdin, "Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman," *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 169, <https://doi.org/https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.57>.

Adapun struktur jumlah hakim dalam pengadilan khusus pertanahan yang diusulkan terdiri dari tiga hakim yaitu satu hakim karir dan dua hakim *ad hoc*. Eksistensi dari pengadilan pertanahan pada dasarnya telah diakui dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (RUU Pertanahan) dalam *draft* tahun 2019. di mana pasal 1 angka 15 RUU tersebut mendefinisikan bahwa pengadilan pertanahan merupakan pengadilan yang bersifat khusus yang dibuat di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara pertanahan. RUU ini pun masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023.<sup>31</sup> Maka dari itu, pemerintah negara sudah menyadari urgensi terkait pentingnya pembentukan pengadilan khusus pertanahan saat ini. RUU tersebut menjelaskan bahwa pengadilan pertanahan dibuat oleh Mahkamah Agung dalam kurun waktu 5 tahun sejak diundangkannya regulasi tersebut. Dalam Naskah Akademik (NA) RUU tersebut menjelaskan bahwa pengadilan ini menjadi perlu untuk direalisasikan dengan tujuan menciptakan pengoptimalan penanganan kasus pertanahan. Apabila terwujud, maka diharapkan kebutuhan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembentukan pengadilan pertanahan di Indonesia, maka perlu dilakukan perbandingan negara yang telah berhasil membentuk pengadilan pertanahan di negaranya. Pada dasarnya, sudah banyak negara-negara yang telah membentuk pengadilan pertanahan antara lain Hawaii, Hong Kong, Austria, Skotlandia, Australia, dan lainnya.<sup>32</sup> Hal ini, maka penerapan pengadilan pertanahan di Indonesia dapat berkaca pada salah satu negara yang telah berhasil menerapkannya yaitu negara Skotlandia. Di negara tersebut pengadilan pertanahannya bernama *The Scottish Land Court* yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi di bidang pertanahan seperti perselisihan antara pemilik tanah dan penyewa di bidang agraria. Pengadilan ini terletak secara terpusat di Kota Edinburgh. Adapun susunan hakim dalam pengadilan tersebut terdiri dari hakim ketua, seorang wakil hakim ketua yang berasal dari advokat, dan tiga orang anggota pengadilan yang berpengalaman di bidang pertanian dan perkebunan.<sup>33</sup>

Dibentuknya pengadilan pertanahan di Indonesia sejatinya telah sesuai dengan teori hukum yaitu teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Terdapat tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum yang akan didapatkan ketika nantinya pembentukan pengadilan khusus pertanahan ini akan diatur dalam undang-undang. Kemudian, keadilan dalam hal ini apabila asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terpenuhi melalui dibentuknya pengadilan tersebut, maka tentunya akan menciptakan kemanfaatan pula bagi masyarakat yang dirugikan akibat terjadinya kasus pertanahan. Maka dari itu, perlu disambut dengan hangat gagasan terkait pembentukan

---

<sup>31</sup> Badan Legislasi, "Baleg DPR Bahas Daftar Usulan Prolegnas Prioritas 2023," Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022, [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40358/t/Baleg\\_DPR\\_Bahas\\_Daftar\\_Usulan\\_Prolegnas\\_Prioritas\\_2023](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40358/t/Baleg_DPR_Bahas_Daftar_Usulan_Prolegnas_Prioritas_2023).

<sup>32</sup> "Land Court," Wikipedia, 2022, [https://en.wikipedia.org/wiki/Land\\_court](https://en.wikipedia.org/wiki/Land_court).

<sup>33</sup> "Scottish Land Court," n.d., <http://www.scottish-land-court.org.uk>.

pengadilan pertanahan di Indonesia dalam rangka merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh penduduk Indonesia terutama menjunjung reforma agraria yang semakin baik di kemudian hari.

#### 4. PENUTUP

Upaya penyelesaian kasus pertanahan saat ini masih memiliki beberapa kelemahan baik secara litigasi maupun non litigasi. Salah satu penyebab utama sulitnya penyelesaian kasus pertanahan hingga saat ini adalah berlarutnya penyelesaian tersebut di ranah pengadilan yang disebabkan oleh masing-masing instansi peradilan yang memiliki kompetensi absolut, sehingga berimplikasi kepada tumpang tindihnya kewenangan instansi tersebut. Adanya perbedaan kewenangan ini, seringkali bermasalah pada saat sebuah putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tetapi memiliki hasil yang berbeda disebabkan karena posisi masing-masing peradilan memiliki kedudukan yang setara. Penyelesaian mengenai kasus pertanahan merupakan agenda esensial yang sudah sepatutnya diprioritaskan oleh pemerintah sebab tanah merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Hadirnya wacana untuk membentuk pengadilan pertanahan di Indonesia didasarkan pada sudah banyaknya keluhan tentang peningkatan kasus-kasus pertanahan di Indonesia yang saat ini penyelesaian perkaranya masih dilakukan oleh pengadilan umum masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat hal ini dipengaruhi oleh faktor pelayanan dan kompetensi sumber daya manusia yang kurang optimal, serta terdapat intervensi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan serta berkuasa yang dapat berimplikasi pada objektivitas penilaian putusan pengadilan. Pengadilan ini nantinya akan dibentuk di bawah kamar pengadilan Mahkamah Agung dalam hal ini pada pengadilan umum dengan susunan tiga orang hakim terdiri dari satu hakim karir dan dua hakim *ad hoc* yang tentunya tidak terlepas dari sertifikasi bidang pertanahan yang dasarnya akan diatur dalam undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amar Ma, Muhammad, Novytha Sary, and Syahril Gunawan Bitu. "Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah." *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021): 32. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>.
- Ambarsari, Ningrum, and Muhammad Aini. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Mediasi Pada Kantor Pertanahan Di Kota Banjarmasin." In *Prosiding Hasil Penelitian Dosen UNISKA Tahun 2017*, 978–602. Banjarmasin: Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB, 2017. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/ppdu.v0i1.8205>.
- Arung La'bi, Joshua Melvin, Sri Susyanti Nur, and Kahar Lahae. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan." *Jurnal USM Law Review* 16, no. 1 (April 15, 2021): 118. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20548>.
- Ayu, Anak Agung, and Intan Puspawati. "Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan Sebagai Salah Satu Tujuan Pengelolaan Pertanahan." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 63. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1723>.
- Badan Legislasi. "Baleg DPR Bahas Daftar Usulan Prolegnas Prioritas 2023." Dewan

- Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40358/t/Baleg> DPR Bahas Daftar Usulan Prolegnas Prioritas 2023.
- Bilaldzy, Ahmad; Relys Sandi Ariani. “Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria: Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 9 (2022): 692. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311>.
- BPK RI. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pub. L. No. 16 (2021).
- . Undang-Undang Tentang Penghapusan Pengadilan Landreform, Pub. L. No. 7 (1970).
- . Undang Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009).
- Budiono, Abdul Rachmad. “Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum.” Malang, 2015.
- Dalimunte, Siti Nurul Intan Sari; Taupiqqurrahman. “Problematisa Pengadaan Tanah Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Dan Pelaksanaan.” *Simbur Cahaya* 30, no. 1 (2023): 117. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2748>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- DPR RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).
- Harruma, Issha. “Pengadilan Khusus Di Indonesia.” *Kompas*, March 8, 2022. [https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/01300091/pengadilan-khusus-di-indonesia#:~:text=Keberadaan pengadilan khusus dinilai penting,Rakyat \(DPR\) atau pemerintah](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/01300091/pengadilan-khusus-di-indonesia#:~:text=Keberadaan pengadilan khusus dinilai penting,Rakyat (DPR) atau pemerintah.).
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenadamedia Group, 2021.
- Iqbal. “Lebih Dari 60 Tahun Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Indonesia Berlarut-Larut.” Mahkamah Agung, 2020. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/43-puslitbang-kumdil/dok-keg-litbang/1599-iqbal-lebih-dari-60-tahun-penyelesaian-kasus-pertanahan-di-indonesia-berlarut-larut>.
- Koeswahyono, Imam, and Diah Pawestri Maharani. “Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan.” *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 3–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1>.
- Kominfo RI. Putusan PN Bandung, Pub. L. No. 259/PDT.G/2021/PN.DPK (2021).
- Wikipedia. “Land Court,” 2022. [https://en.wikipedia.org/wiki/Land\\_court](https://en.wikipedia.org/wiki/Land_court).
- “Laporan Singkat Komisi II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan, Dan Kepemiluan),” 2022.
- Mahkamah Agung RI. Putusan PTUN Bandung, Pub. L. No. 137/G/2019/PTUN.BDG (2019).
- Nurdin, H. “Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman.” *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 169. <https://doi.org/https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.57>.
- Nurdin, Maharani. “Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 126–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>.

- Panjaitan, Budi Sastra. "Pengadilan Landreform Sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 23.
- Mahkamah Agung. "Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Peradilan Niaga Peradilan Hubungan Industrial Dan Peradilan Perikanan," n.d. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat-teknis/145-pendidikan-dan-pelatihan-sertifikasi-hakim-peradilan-niaga-peradilan-hubungan-industrial-dan-peradilan-perikanan.html>.
- Permadi, Iwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 310. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>.
- Permatasari, Erizka. "Perkara Pertanahan, Wewenang PTUN Atau Peradilan Umum?" *Hukum Online*, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkara-pertanahan-wewenang-ptun-atau-peradilan-umum--lt608be3152a869/>.
- Rachim, Kania Venisa, Vicko Taniady, and Ramadhan Dwi Saputra. "Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria Di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 2 (2022): 49. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.30>.
- Raissafitri, Kayla, and Naufal Afrian Noormansyah. "The Authenticity of Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Approval Based On Presumptio Iustae Causa Principles." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 2655–7789. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v7i1.19445>.
- "Scottish Land Court," n.d. <http://www.scottish-land-court.org.uk>.
- Sutadi, Rayyan Dimas. "Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, Dan Orde Reformasi)." *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>.
- Utomo, Setiyo. "Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara." *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (June 28, 2021): 115–38. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>.
- Widianto, Lusya Arumingtyas;Eko. "Konflik Agraria Tak Jua Reda." *Mongabay*, 2022. <https://www.mongabay.co.id/2022/01/25/konflik-agraria-tak-jua-reda/>.
- Wiyanto, Hana Maria. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (December 30, 2022): 83–84. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>.
- Yanwardhana, Emir. "Menteri ATR : Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah!" *CNBC Indonesia*, February 24, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah>.